

## **PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA**

**Hudali Mukti**

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*

### **ABSTRAK**

*Hakim tidak hanya menjatuhkan putusan bagi perkara yang diajukan ke pengadilan, namun berlanjut sampai pelaksanaan putusan tersebut, hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

*Tugas hakim pengawas dan pengamat sangat penting dalam pembinaan narapidana, karena dengan melakukan pembinaan diharapkan narapidana setelah keluar dari LAPAS dapat memberdayakan diri di lingkungan masyarakat*

*Kata Kunci : Peranan Hakim, Narapidana*

### **PENDAHULUAN**

Kriminalitas yang semakin meresahkan kehidupan masyarakat. Saat ini menuntut peranan petugas Negara dibidang penegakan hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan untuk menanggulangi masalah yang ditimbulkan oleh para pelaku kejahatan. Pada awalnya upaya para aparat penegak hukum dilakukan oleh kepolisian yang berperan sebagai penyelidik dan penyidik terhadap suatu tindak kejahatan. Aparat penegak hukum lain yang juga berperan dalam upaya penegakan hukum adalah jaksa sebagai penuntut umum yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim. Pada akhirnya yang memegang peranan cukup penting dalam upaya pengurangan pelaku perbuatan pidana adalah hakim yang akan memberi putusan terhadap pelaku kejahatan.

Dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam Pasal 1 ayat 8 menyebutkan tugas hakim untuk mengadili adalah serangkaian kegiatan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana yang masuk kepadanya dengan berdasarkan asas kebebasan, kemerdekaan, jujur, dan tidak memihak kepada siapapun.

Kewajiban dan wewenang lain yang dimiliki hakim adalah melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap para narapidana. Tugas pengawas dan pengamatan ini merupakan lembaga baru di Indonesia, seperti diungkapkan oleh Andi Hamzah bahwa :

“Sesungguhnya pengawasan dan pengamatan putusan hakim yang dilakukan oleh hakim ini merupakan lembaga baru dalam hukum acara pidana di Indonesia”.<sup>1</sup>

Semula hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kehakiman Pasal 36 ayat (2). Pengaturan tentang hakim pengawas dan pengamat dicantumkan kembali dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP. Hakim pengawas dan pengamat ini berfungsi untuk mengawasi dan mengamati jalannya putusan pengadilan seperti telah dirumuskan dalam Pasal 277 ayat 1 KUHAP yang berbunyi : pada setiap Pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap Putusan Pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 36 ayat 2 yang menyatakan bahwa : pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan, diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

Putusan Pengadilan yang berupa perampasan kemerdekaan, pelaksanaan putusannya tidak hanya menjadi tanggung jawab jaksa saja selaku eksekutor akan tetapi juga hakim pengawas dan pengamat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seperti yang dinyatakan oleh Bambang Purnomo bahwa :

“Hakim harus lebih maju, karena dari hakimlah secara nyata adanya pelanggaran hukum yang dijatuhkan pidana. Dengan harapan agar hukum dan hukuman dapat bermanfaat pada hari ini dan esok untuk membangun bangsa Indonesia yang sadar dan taat pada hukum.”<sup>2</sup>

Berdasarkan pendapat di atas memang sangatlah penting adanya aparat hakim yang berkualitas agar tujuan dari pengawasan dan pengamatan hakim memberi manfaat yang diharapkan bagi para narapidana. Pendapat lain yang mendukung betapa penting adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan adalah pendapat Bambang Purnomo Yaitu :

“ sesungguhnya hasil baik atau buruknya pelaksanaan pidana penjara berada ditangan manusia pelaksana.”<sup>3</sup>

Permasalahan yang timbul saat ini adalah belum banyaknya tulisan yang membahas tentang hakim pengawas dan pengamat sehingga banyak hal yang belum diketahui tentang bagaimana pelaksanaan tugas hakim Pengawas dan Pengamat dalam praktek Pengadilan

## **PEMBAHASAN**

### **A. ARTI PENTING DIBENTUKNYA HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT**

Keadilan dan hukum merupakan dasar kehidupan manusia, sehingga tugas mengadili yang dibebankan pada lembaga pengadilan merupakan suatu tugas yang

<sup>1</sup> Andi Hamzah , Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 293

<sup>2</sup> Bambang Purnomo, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi revisi. Amarta Buku, Yogyakarta, 2003, hal 162

<sup>3</sup> Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana dengan system Pemasarakatan. Liberty Yogyakarta, 2002, hal 71

memerlukan kecermatan dan kematangan, baik dalam menyusun pertimbangan hukumnya maupun dalam menetapkan putusannya. Oleh karena itu, tugas tersebut seharusnya dihayati dan direnungkan secara mendalam oleh mereka yang terpanggil bekerja di lingkungan peradilan, khususnya pengadilan pidana.<sup>4</sup>

Di dalam KUHP Pasal 10 tercantum jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu :

- a. Pidana Pokok :
  1. pidana mati;
  2. pidana penjara;
  3. pidana kurungan;
  4. pidana denda;
  5. pidana tutupan
- b. Pidana tambahan :
  1. pencabutan hak-hak tertentu;
  2. perampasan barang-barang tertentu;
  3. pengumuman putusan hakim.

Pidana yang akan dibahas lebih jauh adalah pidana pokok perampasan kemerdekaan, hal ini berhubungan dengan tugas hakim pengawas dan pengamat yang akan mengawasi pelaksanaan hukuman penjara atau perampasan kemerdekaan. Hakim merupakan salah satu unsur yang penting sebagai ujung tombak dalam upaya merubah sikap para pelaku kejahatan menjadi lebih baik dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan kehidupan masyarakat. Hakim dalam putusannya akan menentukan apa yang harus dijalani selanjutnya oleh narapidana, disinilah hakim memegang peranan penting apakah pidana yang dijatuhkannya tersebut sesuai dengan kebutuhan narapidana.

Di harapkan hakim tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusannya, yang hanya berorientasi untuk melakukan pembalasan pada pelaku agar dia merasa menderita, namun diharapkan putusan hakim tersebut dapat dijatuhkan dengan melihat manfaatnya bagi narapidana, oleh karena itu diperlukan adanya penelitian apakah putusan yang dijatuhkan tersebut membawa pengaruh seperti yang diharapkan atau tidak.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tugas hakim pengawas dan pengamat tidak terbatas hanya mengamati putusan yang telah ada apakah bermanfaat bagi narapidana atau tidak, namun mempunyai tugas mengawasi apakah putusan yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dasar dalam Pasal 33 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dimana Undang-Undang ini telah mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 hanya pada beberapa ketentuan saja yaitu pada pasal 11, Pasal 12, Pasal 22 dan ada penambahan beberapa Pasal yang disisipkan yaitu Pasal 11A dan Pasal 40A tetapi kemudian telah diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36 ayat (2) yang mana dalam undang – undang ini Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan dilakukan

---

<sup>4</sup> Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 2002 hal 1

oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang. Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan perubahan tidak menyentuh bagian tentang hakim pengawas dan pengamat sehingga dalam penulisan hukum ini Pasal-Pasal tentang hakim pengawas dan pengamat yang akan digunakan adalah Pasal-Pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004. selanjutnya mengenai pengamatan terhadap putusan pengadilan diatur lebih lanjut dalam Pasal 277 Pasal 283 KUHAP.

Dalam rangka pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan ini, maka untuk bahan perbandingan dikemukakan sebelum lahirnya KUHAP sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965, LN 1965 No. 70, tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung :

1. Pasal 15 : Kepala pengadilan mengadakan pengawasan dan penelitian atas pekerjaan daripada panitera dan panitera pengganti.
2. Pasal 24 ayat 1 : Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, hakim wajib mengawasi kesempurnaan dari pelaksanaan putusan itu.
3. Pasal 24 ayat 2 : Untuk melaksanakan pengawasan tersebut dalam ayat 1 hakim berwenang untuk memasuki segala tempat yang digunakan untuk pelaksanaan putusan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal-Pasal di atas kita dapat simpulkan bahwa pada dasarnya pemikiran yang mengarah untuk membentuk suatu lembaga pengawas dan pengamat sudah ada sebelum muncul KUHAP pada tahun 1981. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, LN 2004 No. 8 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36 :

1. Ayat 1 : pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
2. Ayat 2 : pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan Undang-Undang.
3. Ayat 3 : pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
4. Ayat 4 : Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan memperlihatkan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Berdasarkan ketentuan dalam ayat 2 Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 mengintrodukir suatu lembaga baru yang belum pernah dijumpai dalam kehidupan hukum di Indonesia dahulu. Dalam penjelasan Pasal demi Pasal dikatakan bahwa untuk mendapatkan jaminan bahwa putusan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya, Ketua Pengadilan yang bersangkutan mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Dengan diaturnya dalam Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan di dalam KUHAP Bab XX mengenai pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan pada Pasal 277 - 283, hal ini jelas bahwa pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan putusan dan pengamatan bukan terhadap Lembaga Pemasarakatan tapi terhadap tindakan yang dilakukan petugas Lembaga Pemasarakatan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang mengandung pemasarakatan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman Pasal 36 ayat (2) ditentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim adalah Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, artinya tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap putusan hakim hanya ada pada Ketua Pengadilan Negeri. Pada dasarnya tugas harus diemban oleh Ketua Pengadilan Negeri begitu berat dengan adanya Keputusan - Keputusan Pengadilan yang memutuskan pidana perampasan kemerdekaan bagi terpidana yang cukup melimpah dan dengan adanya tugas Ketua Pengadilan yang lain, dengan demikian diperlukan suatu lembaga khusus yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan tugas Ketua Pengadilan Negeri dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Pengadilan.

Pengawasan ditujukan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan, agar putusan Pengadilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak terjadi penyimpangan.

Sebelum adanya Lembaga hukum ini, hakim yang merupakan aparat Pengadilan dalam menjatuhkan putusan pidana tidak mengetahui lagi bagaimana tindak lanjut dan putusan yang dijatuhkan itu dan bagaimana nasib dan terpidana dalam menjalani putusan Pengadilan tersebut apakah putusan itu dapat memberi manfaat bagi diriinya dalam usaha perbaikan sikap dan tingkah laku serta usaha untuk diterima kembali tatanan kehidupan masyarakat. Dengan adanya lembaga ini maka hakim dapat melihat semua itu dan perkembangan pembinaan yang dilakukan para petugas LAPAS.

## **B. PENGERTIAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT**

Dalam kamus bahasa Indonesia diuraikan bahwa hakim pengawas dan pengamat terdiri dari kata Hakim yang berarti orang yang mengadili perkara (di Pengadilan/Mahkamah). Pengawas berarti orang yang mengawasi, sedangkan pengamat lazim disamakan dengan pengawas.<sup>5</sup>

Secara yuridis hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP. Pengawas dan pengamat terdiri dari dua kata, pengawas di sini dimaksudkan sebagai orang yang melakukan kegiatan mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan apakah putusan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini tercantum dalam Pasal 280 ayat 1 KUHAP. Pengamat adalah orang yang melakukan kegiatan mengamati jalannya pemidanaan yang ada di LAPAS.

Dalam pengertian di atas ada dua lembaga pokok yang akan diawasi dan diamati oleh hakim pengawas dan pengamat. Untuk pengawasannya ini berhubungan dengan lembaga kejaksaan, sedangkan untuk pengamatannya ditujukan untuk lembaga pemasyarakatan. Jaksa sebagai salah satu petugas negara di bidang penegakan hukum memiliki hubungan dengan pelaksanaan tugas hakim sebagai pengawas.

Berdasarkan Pasal-Pasal di atas dapat diketahui bahwa hubungan antara hakim pengawas dan pengamat dengan jaksa terletak pada tugas hakim wasmat terutama

---

<sup>5</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dept. P dan K, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

pada sisi pengawasnya yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang mana hal tersebut adalah wewenang dari jaksa selaku eksekutor.

Tugas hakim pengawas dan pengamat dalam mengawasi jaksa diuraikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya hendaknya hakim pengawas dan pengamat menitikberatkan pengawasannya antara lain pada apakah jaksa telah menyerahkan terpidana kepada lembaga pemasyarakatan tepat pada waktunya, apakah masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh Kepala LAPAS dan apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu apakah napi memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai system pemasyarakatan telah terpenuhi (missal pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat/integrasi dll).

### C. PENGERTIAN NARAPIDANA

Istilah bagi para pelaku kejahatan yang telah melalui proses pidana dan mendapat putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah istilah narapidana seperti dikemukakan oleh Achmad S. Soema Dipraja dan Romli Atmasasmita bahwa :

Atas dasar adanya kenyataan-kenyataan seperti dikemukakan diatas, maka bagi para hukuman dalam tulisan ini, akan di pergunakan istilah narapidana saja.<sup>6</sup>

Istilah narapidana terdiri dari kata nama yang berarti orang dan pidana yang mempunyai arti hukuman. Dengan demikian istilah narapidana mengandung pengertian orang hukuman.<sup>7</sup>

Pengertian secara yuridis narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini tercantum dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pengertian terpidana itu sendiri dicantumkan dalam Pasal 1 angka 6 yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa narapidana adalah orang yang dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan karena telah melanggar Undang-undang atau peraturan yang berlaku.

### D. PENGERTIAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Istilah penjara bui, masyarakat mengetahuinya sebagai tempat orang dikurung sebagai balasan atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Nama Lembaga Pemasyarakatan resmi digunakan dengan dikelurkannya Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J. H. G. 8/506 tanggal 17 Juni 1964. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai pengertian sebagai tempat orang hukuman hal ini seperti diungkapkan oleh Soedjono Dirdjosisworo bahwa :

---

<sup>6</sup> Achmad S. Soema Dipraja, et all, System Permasayakatan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 2001, hal 18.

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 117.

Kata Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari kata lembaga dan pemasyarakatan. Lembaga adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha sedangkan pemasyarakatan mempunyai arti hal atau tindakan masyarakat, memasukkan ke dalam masyarakat atau menjadi sebagai anggota masyarakat. Istilah LAPAS berasal dari kata lembaga dan pemasyarakatan namun istilah ini mempunyai arti tersendiri tempat orang-orang menjalani pidana penjara.<sup>8</sup>

Pengertian lembaga pemasyarakatan secara yuridis dapat kita lihat di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 angka 1 dan 3. Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 disebutkan pengertian system pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pengertian warga binaan itu sendiri adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.

### **E. TAHAP PEMBINAAN NARAPIDANA**

Adapun bagian-bagian yang dimaksud dalam sistem pemasyarakatan antara lain :

1. Pendekatan Lembaga Pemasyarakatan
2. Pembinaan dan bimbingan
3. Narapidana
4. Masyarakat
5. Peraturan Perundang-undangan

Petugas lembaga berfungsi sebagai pembimbing dan pengawas para narapidana dalam setiap pemberian program bimbingan dan pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman Jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

Di dalam LAPAS sesuai gagasan Saharjo guna mencapai tujuan pembinaan narapidana harus dipisahkan antara :

1. Dewasa, dewasa muda dan anak-anak
2. Laki-laki dan wanita
3. residivis dan bukan residivis
4. Orang terpidana dan orang tahanan.

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op.Cit, Hal 512

Adanya pemisahan tersebut selain untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan juga untuk membedakan cara pembinaan yang akan diberikan.<sup>9</sup>

Sistem pembinaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan dan Pembimbingan;
4. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan;
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas para petugas lembaga dalam melakukan pembinaan terhadap para napi tidak boleh bertindak sewenang-wenang namun harus berdasarkan cara dan metode yang tepat yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada.

#### **F. TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Dalam perkembangannya hakim mempunyai tugas yang tidak hanya menjatuhkan putusan bagi perkara yang diajukan ke pengadilan, namun berlanjut sampai pada pelaksanaan putusan tersebut. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan kita yang dimulai dengan adanya Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya dicantumkan kembali dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Tugas hakim pengawas dan pengamat tercantum dalam:

1. Pasal 33 ayat 2 UU No. 14Th. 1970 :  
Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan oleh Ketua pengadilan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.
2. Pasal 277 KUHAP:  
Membantu ketua pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
3. Pasal 280 ayat 1 :  
Mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4. Pasal 280 ayat 2 :  
Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pembedaan.
5. Pasal 280 ayat 3:  
Pengamatan tetap dilakukan setelah terpidana menjalani pidananya.

---

<sup>9</sup> Andi Hamdah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hal 1

6. Pasal 280 ayat 4 :  
Pengawasan dan pengamatan berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.
7. Pasal 281  
Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala LAPAS menyampaikan informasi secara berkala tentang perilaku napi.
8. Pasal 282 :  
Hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala LAPAS tentang cara pembinaan.
9. Pasal 283 :  
Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim kepada Ketua Pengadilan.

Tugas pengawasan oleh hakim yang tercantum dalam Pasal-Pasal di atas bertujuan agar pelaksanaan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

Hakim pengawas dan pengamat selain bekerjasama dengan petugas LAPAS dapat juga bekerjasama dengan lembaga ini karena lembaga ini bertugas :

1. Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan system pemasyarakatan.
2. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan, dan
3. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pengamatan yang ditugaskan pada hakim tidak hanya terhadap narapidana yang berbeda dalam lembaga Pemasyarakatan akan tetapi diperluas sehingga meliputi narapidana setelah mereka selesai menjalani pemidanaannya, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 280 ayat 3 KUHAP. Di samping itu tugas hakim pengawas dan pengamat meliputi juga narapidana dengan pidana bersyarat seperti dirumuskan dalam pasal 280 ayat 4 KUHAP.

Di sisi lain terkandung dalam Pasal 280 ayat 2 KUHAP ialah kewajiban yang dibebankan kepada hakim untuk mengadakan penelitian dan selanjutnya memberi saran-saran kepada Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemidanaan. Di sini hakim pengawas dan pengamat mempunyai peranan penting karena selain turut berkecimpung dalam cara-cara pembinaan ia juga akan dapat membantu memperbaiki kebijakan-kebijakan hakim pidana yang direalisasikan dalam bentuk penjatuhan pidana bagi para pelaku kejahatan. Agar tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik seharusnya setiap hakim pengawas dan pengamat mempunyai program pembinaan yang baik dan kontinu yang dapat disusun bersama-sama dengan pejabat Lembaga Pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 282 KUHAP.

Pasal-Pasal dalam KUHAP beserta penjelasannya tidak mengatur lebih terperinci bagaimanakah pembinaan dan pengamatan narapidana itu harus dilaksanakan.

Pelaksanaan tugas ini akan membuat hakim harus berhubungan dengan lembaga lain sebagai pelaksana putusan hakim yaitu jaksa selaku eksekutor, namun tugas hakim tidak akan berhenti sampai di sini, karena pelaksanaan putusan akan berlanjut dalam bentuk pemidanaan yang harus dijalani oleh narapidana dalam jangka waktu tertentu.

Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat diuraikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, tugas pengawasan dirincikan sebagai berikut :

1. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di kepaniteraan Pengadilan Negeri.
2. Mengadakan checking on the spot paling sedikit tiga bulan sekali ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda tangani oleh jaksa, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana.
3. Mengadakan obseriasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa "Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia", serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan ) mengenal perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
5. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ikhwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga.
6. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka tukar menukar saran pendapat dalam pemecahan suatu masalah, serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata perlakuan terhadap para narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan di dalam tembok lembaga maupun diluarnya.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan hakim pengawas dan pengamat diharapkan menitik beratkan pada hal-hal :

1. Apakah jaksa telah menyerahkan terpidana kepada LAPAS tepat pada waktunya,
2. Apakah masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh Kepala LAPAS,
3. Apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan.

Perincian tugas hakim dalam pengamatan adalah :

1. Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya.
2. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perlakuan tertentu sudah tepat untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana

tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum.

### **G. PERANAN HAKIM PEGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA.**

Dalam melakukan pembinaan pada narapidana Lembaga Pemasyarakatan melakukannya sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kemudian diatur dalam Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa pembinaan kepribadian dan kemandirian meliputi pembinaan yang berkaitan dengan :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. Keterampilan kerjanya
- i. Latihan kerja dan produksi

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Lembaga Pemasyarakatan Samarinda memberikan pembinaan-pembinaan yang dapat memenuhi pokok pikiran seperti yang dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999. jenis pembinaan yang diberikan diantaranya :

- a. Pemberian kebebasan untuk beribadah, seperti diberikan waktu untuk sholat pada saat adzan berkumandang
- b. Pemberian kebebasan bermain atau melakukan kegiatan yang disenanginya di dalam gedung.
- c. Pemberian pelatihan, sarana dan prasarana bagi narapidana agar dapat memperoleh keterampilan untuk bekal setelah keluar dari LAPAS.
- d. Pemberian kebebasan untuk melakukan kegiatan di sekitar gedung namun masih dalam pengawasan petugas LAPAS, kegiatan yang dilakukan biasanya membuat berbagai kerajinan.
- e. Mendatangkan pemuka agama untuk memberikan siraman rohani
- f. Adanya kegiatan olah raga
- g. Adanya pemberian asimilasi di luar kantor pada narapidana yang telah menjalani 2/3 dari masa pidananya, hal ini biasanya berwujud penempatan narapidana di bengkel-bengkel dengan adanya pengawasan dan petugas LAPAS.
- h. Dalam usahanya memberdayakan narapidana agar dapat lebih bermanfaat apabila telah keluar dan LAPAS, maka Lembaga Pemasyarakatan Samarinda mengusahakan adanya pelatihan pembuatan meubel yang diberikan pada para narapidana. Di sini telah disediakan alat-alat yang mendukung pemberian pelatihan keterampilan tersebut seperti alat potong, alat serut dan alat ukir yang

sebagian besar sudah modern. Usaha ini bahkan telah menghasilkan meubel-meubel yang telah dijual ke pasaran umum.

Pengawasan lain yang tak kalah pentingnya harus dilakukan oleh hakim wasmat adalah terhadap terpidana bersyarat. Pengaturan tentang terpidana bersyarat telah dicantumkan pada Pasal 14 s/d 14f KUHP. Ditentukan bahwa terpidana bersyarat tidak perlu menjalani pidananya di dalam Lembaga Perasyarakatan dengan suatu ketentuan bahwa Ia harus memenuhi syarat umum dan khusus seperti yang telah ditentukan. Syarat umum yang harus dipenuhi adalah terpidana yang tidak boleh melakukan delik apapun dalam waktu yang ditentukan, sedangkan syarat khusus akan ditentukan oleh hakim. Pidana akan menjalani di dalam Lembaga Perasyarakatan apabila terpidana melanggar syarat umum dan syarat khusus yang telah ditentukan.

Selama terpidana bersyarat tidak menjalani pidananya didalam LAPAS maka terpidana dapat bergerak bebas di masyarakat peran hakim wasmat akan diperlukan di sini untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku terpidana bersyarat.

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim wasmat terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya dan terhadap terpidana bersyarat seperti diatur dalam SEMA Nomor 7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dilakukan dengan cara hakim wasmat mengadakan kerjasama dengan aparat pemerintah desa, sekolah-sekolah, yayasan-yayasan yang berkecimpung dalam bidang sosial yang sudah bisa membantu pembinaan bekas narapidana, seperti bala BISPAA, Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Departemen Sosial dan sebagainya.

## KESIMPULAN

Bahwa pelaksanaan tugas pengawas dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat yang dilakukan di Lembaga Perasyarakatan berjalan cukup baik namun kunjungan berkala yang dilakukan masih belum memenuhi pedoman pelaksanaan tugas hakim wasmat yang diatur dalam SEMA No. 7 Tahun 1985, tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawasan dan Pengamat. Dalam petunjuk pelaksanaan tugas hakim wasmat ditentukan bahwa kunjungan berkala yang dilakukan oleh hakim wasmat ke LAPAS dilakukan paling sedikit 3 bulan sekali.

## DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah , Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Achmad S. System Perasyarakatan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 2001

- Andi hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000
- Andi Hamdah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, PT Pradnya Paramitha, Jakarta,
- Bambang Purnomo, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia , Amarta Buku, Yogyakarta, 2003
- Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana dengan system Pemasyarakatan. Liberty Yogyakarta
- Bambang Pumomo, Pola Dasar Teori Asas Umum (Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana), Liberty, Yogyakarta.
- C.I. Harsono Hs, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta
- Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 2002
- Eddy Junaedi Kusumadirja, Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana, Jakarta,
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Soedjono Dirjosisworo, Sejarah dan Azas-Azas Penalogi (Permasyarakatan), Armico, Bandung
- Sentosa Sembiring, Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Badan Peradilan dan Penegakan Hukum, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.